



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SIBOLGA ILIR KECAMATAN SIBOLGA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibolga Ilir Nomor 5/PP.05-BA/12.73.01.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Terpilih Petugas Pemuatakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
SIBOLGA ILIR, KECAMATAN SIBOLGA UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN SIBOLGA ILIR

Ttd

IMRON MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum



Tridionny Robert Sianturi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA
 NOMOR : 50 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN SIBOLGA ILIR, KECAMATAN SIBOLGA
 UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN SIBOLGA ILIR, KECAMATAN SIBOLGA UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	JenisKelamin	TPS	Alamat TPS
1.	SAFRIDA MENDROFA	Perempuan	I	Pekarangan Indra Hutabarat, Jl.Mawar No 16
2.	DELIMA SARI MENDROFA	Perempuan	II	Pekarangan Ida Damanik, Jl.Ketapang No 56
3.	PUTRI RIZKY ADHA	Perempuan	III	Pekarangan SD 084088, Jl.Mawar No 62
4.	YUNITA LESTARI	Perempuan	IV	Pekarangan SD 084088, Jl.Mawar No 62
5.	SISWATI YUKA SIMANJUNTAK	Perempuan	V	Pekarangan SMPN 4, Jl.Ketapang No 89
6.	MERISKA LANTI MANALU	Perempuan	VI	Pekarangan SMPN 4, Jl.Ketapang No 89
7.	ROTUA PURBA	Perempuan	VII	Pekarangan Art, Jl.Mawar No 109
8.	EVA NAMIAN SILABAN	Perempuan	VIII	Pekarangan Ck Lbn Tobing, Jl.Ketapang No 122
9.	CINTYA SITINJAK	Perempuan	IX	Pekarangan Kabar Sitinjak, Jl.Teratai No 19
10.	LESTARI CHRISTINA PURBA	Perempuan	X	Pekarangan Kabar Sitinjak, Jl.Teratai No 19
11.	JUNITA SILALAH	Perempuan	XI	Pekarangan Plkb, Jl.Ketapang No 136
12.	FRISKA A. HUTAGALUNG	Perempuan	XII	Pekarangan SD081235, Jl.Ketapang No 130
13.	MIRA SUHARTI	Perempuan	XIII	Pekarangan SD 081226, Jl.Ketapang No 132
14.	DAMERSIS ARIANTI SILABAN	Perempuan	XIV	Pekarangan SMPN 2, Jl.Sibolga-Barus No 35
15.	NADIA SIMATUPANG	Perempuan	XV	Pekarangan SMPN 2, Jl.Sibolga-Barus No 35

16.	NORMAWATI SITUMORANG	K.	Perempuan	XVI	Pekarangan Racmad Ht Galung, Jl.Sibolga-Barus No.118 118
17.	DEWI SANTI M. BR SIANTURI		Perempuan	XVII	Pekarangan Jonson Siregar, Jl.Sibolga-Barus No. 153
18.	YULI ARTI ARITONANG		Perempuan	XVIII	Pantai Reklamasi,Jl.Sibolga Barus No 53
19.	WIDYA M. HUTABARAT		Perempuan	XIX	Pekarangan Purba, Jl.Sibolga-Barus No 151

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIBOLGA ILIR

Ttd

IMRON MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum



Tridanny Robert Sianturi